



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 6 TAHUN 2022

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 6 Tahun 2022  
Tanggal : 20 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

*Ttd*

**DEDY SUPRIYADI**



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

### **NOMOR 6 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 dengan komponen dan kelompok yang sama pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas dengan THR 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 4);
7. Keputusan Bupati Bekasi Nomor KU.02.03/Kep.73-BPKD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.128-BPKD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
9. Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK. 02.02/Kep.144-BKPSDM/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

- Memperhatikan:
1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/770/SJ tanggal 16 Februari 2022 tentang Hasil Validasi Atas Distribusi TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Tahap 2.
  2. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor : S\_15/PK/PK.5/2022 Hal Pertimbangan Permohonan TPP Pemda atas Surat Ditjen Bina Keuda tanggal 25 Februari 2022 Tahap II.
  3. Surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 900/4182/Keuda tanggal 8 Maret 2022 Hal : Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN Tahun Anggaran 2022.
  4. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 6622/KU.12.01/Pem.Otda tanggal 5 November 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bekasi selaku Pelaksana Tugas Bupati Bekasi.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI**

### Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB V Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 18

- (1) TPP dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP diberikan 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.
- (4) TPP sebagaimana ayat (3) diatas, diberikan tambahan 1 (satu) kali besaran TPP sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dibayarkan 50% (lima puluh persen) untuk Tunjangan Hari Raya;
  - b. dibayarkan 50% (lima puluh persen) untuk gaji ketiga belas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 20 April 2022


**Plt. BUPATI BEKASI,**

*ttd*

**AKHMAD MARJUKI**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 20 April 2022

√ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

  
• #DEDY SUPRIYADI

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 6**